



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.19

BKKBN. Penyuluh KKBPK. Sertifikasi. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di antaranya adalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Isu strategis yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagaimana tertuang di dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa seorang yang telah memenuhi standar dan/atau regulasi. Dalam hal ini penilaian kesesuaian dalam bentuk uji kompetensi. Sedangkan standar acuan yang dijadikan ukuran dalam uji kompetensi adalah Standar Kompetensi Penyuluh KB

yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya subyek yang menjadi sasaran untuk disertifikasi adalah Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB yang disebut secara generik adalah Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Penyuluh KKBPK).

Pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KKBPK menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu tujuan dari perubahan manajemen Aparatur Sipil Negara saat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KKBPK dirancang untuk menghasilkan potret nyata tentang kondisi kompetensi Penyuluh KKBPK yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kapasitas. Berbagai metode akan dilakukan dalam mengukur masing-masing unit kompetensi Penyuluh KKBPK. Diharapkan pelaksanaan sertifikasi ini dapat mendukung terciptanya dan tersedianya Penyuluh KKBPK yang kompeten dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Kepastian" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen sertifikasi PKB mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, serta mampu menggambarkan kepastian tentang persyaratan dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Profesionalitas" adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mampu

mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PKB secara berkelanjutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Proporsionalitas" adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PKB

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Keterpaduan" adalah penyelenggaraan sertifikasi PKB didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan sertifikasi PKB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Efektif dan Efisien" adalah bahwa dalam menyelenggarakan sertifikasi PKB sesuai dengan target atau tujuan berdasarkan pada perencanaan yang memenuhi ketentuan

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi PKB bersifat terbuka

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Nondiskriminatif dan Berkeadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi PKB di lingkungan BKKBN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan dan Kesetaraan" adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan sertifikasi PKB di

lingkungan BKKBN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan pengakuan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas